



PUTUSAN

NOMOR : 25-K/BDG/PMT-II/AU/IV/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-II Jakarta, yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : YUAN KARTIKA PUTRI.
Pangkat/NRP : Serda/540557.
Jabatan : Ba Adminu Bagbinsisminu.
Kesatuan : Setumau.
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 31 Agustus 1987.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Perumahan Taman Yasmin Sektor 7 Jl. Bambu Betung III No. 2 Bogor.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI-II JAKARTA

Memperhatikan:1. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/ 207/ XI/ 2014 tanggal 20 November 2014, berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke Persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal empat belas bulan Pebruari tahun dua ribu tiga belas sampai dengan tanggal enam bulan Oktober tahun dua ribu tiga belas, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Pebruari tahun dua ribu tiga belas sampai dengan bulan Oktober tahun dua ribu tiga belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu tiga belas, di Markas Setumau Mabasau Cilangkap Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer 11-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".



Dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Serda Yuan Kartika Putri (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI-AU pada tahun 2010 melalui pendidikan Secaba Wara Angkatan 34 di Lanud Adi Soemarmo Solo Jawa Tengah, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda. Kemudian mengikuti Sejurbaadminu di Bogor Jawa Barat, setelah mengikuti Sejurba Adminu ditugaskan di Setum Mabasau, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 540557.
- b. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 14 Februari 2013.
- c. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang dikarenakan Terdakwa merasa kecewa dengan tidak adanya perhatian dan dukungan pada saat Terdakwa melaksanakan latihan Bulutangkis dari klub Persatuan Atlet Bulutangkis TNI-AU (PBAU), Terdakwa mengeluarkan biaya sendiri (pribadi) dari gaji, saat latihan dan masih menerima gaji sampai dengan bulan Februari 2013 yang dibayarkan oleh Juru Bayar Setum Mabasau.
- d. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa berada di GOR (Gedung Olah Raga) Tangkas Sports Center di Perumahan Grenville di Jl. Tanjung Duren Jaya Blok Q Jakarta Barat dengan kegiatan latihan Bulutangkis dan berada Apartemen Kalibata Jakarta Timur untuk menemani suami yang sedang melaksanakan Sekolah Sekkau TNI-AU di Lanud Halim Perdanaksuma Jakarta Timur.
- e. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.
- f. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 7 Oktober 2013 dengan cara menyerahkan diri dengan diantar oleh Saksi-4 (Kapten Adm Ardian Adli suaminya).
- g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 14 Februari 2013 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2013 atau selama lebih kurang 232 (dua ratus tiga puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua) hari secara berturut-turut, atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.

h. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuan Setumau tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Berpendapat : bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

II. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer tanggal 19 Januari 2015 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta menyatakan :

1. Terdakwa tersebut di atas terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat(1) ke-1 ke-2 jo ayat(2) KUHPM.

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Penjara : Selama 10(sepuluh) bulan.

3. Mohon untuk menetapkan barang bukti berupa surat :

- 11(sebelas) lembar Daftar Absensi Serda Yuan Kartika Putri anggota Setumau sejak tanggal 1 Februari 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Kataud Setumau An.Evriansyah Mayor Adm.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca :I. Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 287-K/PM II-08/AU/XI/2014 tanggal 16 Februari 2015 yang bersidang pada tingkat pertama dengan amar Putusannya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu YUAN KARTIKA PUTRI, Serda NRP 540557 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara : Selama 6 (enam) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 11(sebelas) lembar Daftar Hadir An.Serda Yuan Kartika Putri Nrp 540557 Satker Setumau sejak tanggal 1 Februari 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Kataud Setumau An.Mayor Adm Rully Evriansyah NRP.524396.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

II. Akte Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : APB /287/PM II-08/AU/II/2015 tanggal 18 Februari 2015.

III. Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 2 Maret 2015.

IV. Kontra memori Banding Oditur Militer tertanggal 15 April 2015.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengemukakan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan hormat Tim Penasehat Hukum Terdakwa Serda Yuan Kartika NRP. 540557 Ba Adminu Bag Binsisminu Setumau, mengajukan Memori banding atas Putusan Pengadilan Militer II -08 Jakarta Nomor 287-K/PM II 08/AU/XI/2014 Tanggal 16 Pebruari 2015. Yang amar putusannya, Pidana Penjara selama 6 bulan, dengan pertimbangan bahwa hukuman tersebut terlalu berat dan tidak mendasar dengan fakta yang sebenarnya, bahwa Terdakwa diperlukan TNI AU melalui Bintara wara TNI AU dengan harapan dijadikan pelatih dan sekaligus sebagai Atlit Bulu Tangkis. penempatan Terdakwa Anggota setumau, namun Fakta yang ada tidak pernah di Setumau, namun di bawah binaan Pengurus Bulu Tangkis TNI AU secara ex officio dijabat oleh Kadisfaskonau.

Atlit di Lingkungan TNI AU, bukan hanya bulu tangkis saja melainkan cabang cabang olah raga yang lainnya seperti Tinju. Ex Oficio di bawah Kadispamsanau, Sepak Bola Ex Oficio Ketum Inkopau, Terjun Payung Ex Oficio Komandan Korps Pakhasau, dll. Berkaitan dengan Terdakwa Serda Yuan Kartika karena terjadi kekhilafan administrasi oleh pengurus besar bulu tangkis TNI AU, sehingga menjadi Terdakwa dalam perkara Desersi dari tanggal 14 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2013. Namun fakta yang terjadi Terdakwa telah mengikuti berbagai TC dan even-even kegiatan bulu Tangkis mewakili TNI AU. Dengan surat Keterangan Pengurus Bulu tangkis TNI AU Nomor Sket/V/2015 tanggal 6 Januari 2015 yang di tanda tangani oleh Marsekal Pertama Ir. Novyan Samyoga, M.M dan Surat Perintah Kepala Staf TNI AU Nomor : Sprin/1054/VIII/2013, tanggal 28 Agustus 2013 yang di tanda tangani oleh Marsekal Muda TNI Hery Wibowo Eslah selaku Asisten Personil Kasau.

Dengan surat keterangan dari Pengurus Bulu Tangkis TNI AU dan Surat Perintah Kepala Staf TNI AU yang di tanda tangani oleh Asisten Personil Kasau, membuktikan bahwa telah terjadi kekhilafan administrasi antara PB TNI AU dan Setumau.

Tim Penasehat hukum bukan semata mata membebaskan Terdakwa atau hanya kepentingan upaya membebaskan dari hal yang salah menjadi benar atau benar menjadi salah, untuk itu penasehat hukum benar benar sebagai Justice Low System atau mencari kebenaran Materiil yang mendasarkan Kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Tim Penasehat Hukum sebelum menguraikan Memori banding terlebih dahulu mengutip sebagai bahan renungan kita bersama bahwa nanti kita pasti menghadapi Pengadilan yang benar benar Adil yang mendasarkan amal perbuatan kita untuk menpertanggung jawabkan baik buruknya yaitu Pengadilan di Akherat antara masuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surga atau Neraka. Maka sebagai bahan untuk direnungkan bersama ini Penasehat Hukum sampaikan refleksi, filosofis, theologies, moral dan yuridis sebagai berikut :

“ Orang adil adalah orang yang bukannya tidak bisa berbuat yang tidak adil, melainkan orang yang bisa berbuat tidak adil tetapi mau berbuat yang tidak adil “ Demikian gambaran mengenai siapa itu orang adil/jujur dari Markus Aurelius. Kaisar. Tetapi juga sekaligus ahli hukum (iuris) dan ahli filsafat (fillrui) Negarawan (politikus) zaman kebesaran dan kejayaan Imperium Romawi ± 18 abad yang lalu.”

“Tempat yang paling dalam di Neraka disediakan bagi orang yang pada saat krisis moral yang hebat tetap tinggal Netral “ Demikian peringatan keras moralis terkenal jaman Renaissance Dante Alighieri ± 6 abad yang lalu.

“Law is not Only Formulation, But Logic. (Hukum itu tidak hanya Rumus/Pasal, tetapi juga logika) Demikian Proposisi BENJAMIN NATHAN CARDOZO seorang ahli hukum dan hakim Amerika yang sangat terkenal itu mengajak kita supaya memahami kebenaran hukum secara baik dan benar, yaitu hukum sebagai perintah, tetapi perintah yang masuk akal atau perintah akal budi.)

Dengan renungan di atas bahwa kita hidup di dunia ini hanya beberapa menit saja di banding dengan kehidupan di alam baka nanti yang untuk selama lamanya, untuk itu dan mengingat hal itu, kita akan lebih hati hati dalam bertindak, selalu ingat Tuhan Yang Maha Esa.

Penasehat Hukum sampaikan keberatan atas Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 287- K/PM II 08/ AU/XI/2014 Tanggal 16 Pebruari 2015, Antara lain sebagai berikut :

A. Fakta-fakta di Persidangan.

Sebagaimana yang telah disampaikan para saksi dalam keterangannya dipersidangan merupakan fakta-fakta hukum yang akan mendukung nota pembelaan Terdakwa ini sebagai berikut :

Saksi – 1

Nama Lengkap : Rully Evriansyah.
Pangkat/NRP : Mayor Adm/524396.
Jabatan : Kataud Setumau(sekarang Kabagum Sopsau).
Kesatuan : Mabasau.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam persidangan di bawah sumpah menurut agamanya Saksi memberikan keterangan dengan pokok-pokok sebagai berikut :

- a. Bahwa Saksi-1 telah memberikan keterangan pertama kali kenal dengan Terdakwa sekira bulan Mei 2012 pada saat Saksi-1 mulai berdinis di Setumau dengan jabatan Kataud, Saksi-1 mengenal Terdakwa dalam rangka perkenalan biasa sebatas antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
- b. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui yang menyebabkan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang karena sebelumnya Terdakwa sedang mengikuti Sekolah Rengaran di Kemhan.
- c. Bahwa Saksi-1 mengetahui Terdakwa merupakan seorang atlit bulutangkis dari klub persatuan atlit bulutangkis TNI AU (PBAU).

2. Saksi – II

Nama Lengkap : Dinik Ekowati.
Pangkat/NRP : PNS Gol III B/196508251997032005.
Jabatan : Kasuburdal Taud.
Kesatuan : Setum Mabasau.

Dalam persidangan di bawah sumpah menurut agamanya Saksi memberikan keterangan dengan pokok-pokok sebagai berikut :

- a. Bahwa Saksi-II kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juni 2011 pada saat Terdakwa masuk menjadi anggota Setumau, Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sebatas hubungan kerja dan tidak ada hubungan keluarga/family.
- b. Bahwa Saksi-1 mengetahui Terdakwa merupakan seorang atlit bulutangkis dari klub persatuan atlit bulutangkis TNI AU (PBAU).

Saksi – 3

Nama Lengkap : Gandhi Yudistira Nuralam.
Pangkat/NRP : Serda/540530.
Jabatan : Baoperator Komputer Taud.
Kesatuan : Setumau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam persidangan di bawah sumpah menurut agamanya Saksi memberikan keterangan dengan pokok-pokok sebagai berikut :

- a. Bahwa Serda Gandhi Yudistira N (saksi-3) kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2011 pada saat Saksi-3 melaksanakan sekolah Kejuruan Adminu Angkatan XXI di Skadik 503 Lanud Atang Sandjaya Bogor sampai dengan penempatan pertama Saksi-3 sebagai anggota Setumau, Saksi-3 kenal dengan Terdakwa sebatas teman satu leting dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
- b. Bahwa Saksi-3 menerangkan bahwa terdakwa kembali ke kesatuan Setumau dengan cara menyerahkan diri atas kemauannya sendiri datang ke kantor setumau.

Saksi- 4

Nama Lengkap : Ardian Adli.
Pangkat/NRP : Kapten Adm (sekarang Mayor), 529668.
Jabatan : Kaurbuk Pekas.
Kesatuan : Lanud Atang Sendjaya.

a. Dalam persidangan di bawah sumpah menurut agamanya Saksi memberikan keterangan bahwa Saksi-4 menerangkan yang menyebabkan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang karena Terdakwa merupakan atlit bulutangkis dan setiap harinya Terdakwa melaksanakan latihan bulutangkis di PB tangkas Tanjung Duren Jakarta dan setiap bulan Terdakwa selalu memperpanjang surat perintah dari kesatuan.

b. Bahwa terdakwa ditempatkan di Setum Mabasau. Namun Terdakwa tidak pernah melaksanakan tugas di setumau karena sebagai atlit bulu tangkis Terdakwa di titipkan oleh PB AU Disfakonau untuk melaksanakan latihan di tanjung duren Jakarta.

B. Analisa Hukum.

Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Militer II – 08 Nomor 287-K/PM II 08/AU/XI/2014 Tanggal 16 Pebruari 2015. Halaman 16 menjelaskan bahwa Penasehat hukum seolah olah ingin mengaburkan fakta dalam kepentingan Terdakwa dan seterusnya. Dalam memori ini dijelaskan bahwa penasehat hukum bukan mengaburkan fakta justru menggali fakta yang sebenarnya, bahwa saksi yang dimintai keterangan saksi I sampai dengan saksi III dari setumau dan saksi IV adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya, sudah mengetahui bahwa Terdakwa adalah Atlit Bulu Tangkis, di bawah pembinaan PB AU ex officio dijabat oleh Kadisfaskonau. Sejak penyidikan tidak ada 1 saksi pun dari Atlit Bulu tangkis TNI AU, atau setidaknya tidaknya pengurusnya PB TNI AU dimintai keterangan sehingga timbul pertanyaan apakah ada unsur kecemburuan sosial di lingkungan Setumau terhadap atlitnya, ataukah tidak tahu bahwa anggotanya menjadi pelatih dan atlit bulu tangkis, seharusnya Oditur Militer II-08 yang menangani perkara aquo. Seharusnya mengembalikan ke Penyidik untuk dilengkapi seperti halnya di Kejaksaan apabila kurang lengkap dikembalikan ke penyidik untuk dilengkapi (P. 19). Sehingga dalam pemeriksaan di pengadilan benar benar tercapai kebenaran materiil sehingga dapat tercapai keadilan yang berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.

Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Militer II – 08 Nomor 287-K/PM II 08/AU/XI/2014 Tanggal 16 Pebruari 2015. Halaman 6 menjelaskan Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut di atas Terdakwa dan Tim Penasehat hukum tidak mengajukan Eksepsi KamiTim penasehat hukum menjelaskan bahwa Eksepsi dalam persidangan tidak wajib di gunakan apakah kalau tidak eksepsi pemeriksaan di persidangan tidak bisa dilanjutkan.. ? , Untuk itu kami tidak menggunakan hak Terdakwa atau Penasehat hukum untuk eksepsi, justru hal ini kami lakukan dengan sengaja sudah telitakah Majlis ataukah khilaf dalam memutuskan perkara aquo jika dalam dakwaan hanya 1 pasal yang didakwakan yaitu pasal 87 ayat (1) ke 2 jo ayat (2) KUHPM. Namun demikian dalam faktanya Terdakwa telah mengikuti Tc dengan yang disertai dengan surat keterangan, dan Surat Perintah dari Kasau. Serta surat keterangan dari Pengurus Bulu tangkis TNI AU.

Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Militer II – 08 Nomor 287-K/PM II 08/AU/XI/2014 Tanggal 16 Pebruari 2015. Halaman 21 point 3 ayat b. Majelis berpendapat bahwa BAP dan pemeriksaan sudah lengkap dan tidak perlu menambahkan keterangan dari para Atlit atau Pengurus Besar Bulu tangkis TNI AU, menurut kami hal ini telah fatal dalam mencari kebenaran Materil yang berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Dalam BAP barang bukti 11 lembar absensi tanggal 10 sampai dengan tanggal 18 September 2013. Tertulis TK, padahal terdakwa mendapat surat perintah Asisten Personil Kasau Nomor Sprin/1054/VIII/2013 tanggal 28 Agustus 2013. Yang di tanda tangani oleh Marsekal Muda TNI Hery Wibowo Eslah. Terdakwa diperintahkan untuk mengikuti Piala Panglima TNI. Dan dalam surat perintah tersebut terdakwa tercantum nomor urut 178 (copy Surat Perintah Aspers Kasau terlampir).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian karena terbukti kurang lengkapnya pemeriksaan yang dilakukan Penyidik, Oditur, oleh Majelis Hakim Militer II - 08 Jakarta yang memeriksa perkara Terdakwa di tingkat Pertama, karena saran dan pendapat Penasehat hukum sama sekali tidak di perhatikan justru Majelis berpendapat Penasehat hukum berupaya mengaburkan perkara Terdakwa.

Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Militer II – 08 Nomor 287-K/PM II 08/AU/XI/2014 Tanggal 16 Pebruari 2015. Halaman 19 alinea kedua. Bahwa Majelis Hakim Militer II – 08 Jakarta berpendapat Surat Keterangan dari PB TNI AU Nomor Sket/V/2015 tanggal 6 Januari 2015 yang isinya bahwa Terdakwa selama disangka melakukan desersi karena melaksanakan kegiatan TC dengan kalender kegiatan terlampir. Majelis hakim berpendapat bahwa telah terjadi Intervensi pengadilan hal ini merupakan pendapat yang salah fatal, karena organisasi TNI adalah memiliki pengadilan khusus Dan peraturannyapun khusus yaitu KUHPM dan KUHPMIL disamping KUHP dan Hukum Acaranya. Hal ini kalau tidak dipahami, akan sirna pengadilan militer yang kita cintai ini. Sehingga proses penyelesaian perkara di lingkungan TNI di kenal istilah ANKUM dan PAPERA, Karena sifatnya khusus sehingga proses penyelesaiannya pun melalui Skeppera, (Surat keputusan penyerahan Perkara) jadi berkaitan dengan Sket/V/2015 tanggal 6 Januari 2015. Bukan bentuk intervensi melainkan keterangan bahwa Terdakwa selama disangka desersi, telah mengikuti berbagai kegiatan Bulu Tangkis, karena dari awal masuk Bintara wara TNI AU, telah di persiapkan untuk pelatih dan sekaligus sebagai Atlit. Dan selama dinas di TNI AU, di bina oleh PB TNI AU dalam hal ini Kadisfaskonau, sehingga Kadisfaskonau yang lebih mengetahui dan bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Terdakwa maka untuk itu sangat wajar bahwa Kadisfaskonau secara Ex Officio selaku PB TNI AU memberkan keterangan tentang kegiatan dan keberadaan Terdakwa.

Bahwa dalam putusan Nomor 287-K/PM II 08/AU/XI/2014 Tanggal 16 Pebruari 2015. Halaman 27 point 5. Majelis berpendapat bahwa surat Kasetumau Nomor R/2-13/09/08/2015, tanggal 8 Januari 2015, Majelis Hakim tetap Independen, terhadap Rekomendasi Kasetumau tersebut, hal ini sangat disayangkan kepada Majelis Hakim Militer yang memeriksa perkara terdakwa. Kami Tim penasehat hukum sangat bangga dengan sifat Independen, Indipiden disini bukan dalam arti pendapatnya sendiri tanpa didasari dengan fakta- fakta dan sumber- sumber lain yang meyakinkan, karena seorang Miiliter kehidupannya tidak lepas dari Atasannya, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih mengetahui. Sepak terjang anak buah. Maka untuk itu adanya peran Ankum dan Papera.

Bahwa dalam putusan Nomor 287-K/PM II 08/AU/XI/2014 Tanggal 16 Pebruari 2015. Halaman 29 point 2. Yang menjelaskan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan terbengkalainya tugas yang menjadi tanggung jawab Terdakwa di kesatuan yang pada akhirnya dapat mengganggu pelaksanaan tugas pokok dalam fungsi pertahanan Negara, hal ini menurut kami Tim penasehat hukum adalah pendapat yang tidak mendasar, sumber dari mana...? Hal tersebut dituangkan dalam putusan. Kalau berbicara tugas di bidang pertahanan terbengkelai Tentunya harus ada penelitian tidak asal berbicara tanpa dasar. Kalau tugas yang dibebankan kepada Terdakwa akan menghambat. Pertahanan keamanan, tentunya harus buktikan dulu dengan Keputusan Pimpinan TNI AU dalam hal ini adalah Kasau. Karena selama Terdakwa disangka desersi tugas pertahanan khususnya matra udara tidak pernah terhambat.

Bahwa dalam putusan Nomor 287-K/PM II 08/AU/XI/2014 Tanggal 16 Pebruari 2015. Halaman 23 point 2. Dalam putusan tersebut Majelis menyebutkan Saksi 1 Mayor Adm. Rylly Erviansyah, Saksi 2. PNS Dinik Ekowati, saksi 3 Gandhi yudistira, Saksi 4 Mayor Ardian Ardi, dan Terdakwa menerangkan, oleh karena Terdakwa ditempatkan di Setum Mabasau maka sesuai procedure apabila Terdakwa akan mengikuti latihan ataupun pertandingan bulu tangkis, Kadisfaskonau sebagai ketua Persatuan Bulu tangkis TNI AU, (PBAU) mengirim surat kepada kasetumau. Setelah itu kasetumau mengeluarkan surat perintah kepada Terdakwa untuk mengikuti latihan bulu tangkis dan surat perintah tersebut diperpanjang oleh Kasetumau setiap bulannya.

Tim Penasehat hukum menanggapi hal tersebut, bahwa saksi yang diajukan tidak mengerti keradaan Atlit olah raga yang ada di TNI AU. Sehingga jawabannya menyimpang dari fakta, sebagai bukti bahwa Surat Perintah Kasau untuk mengikuti piala Panglima TNI dari tanggal 10 sampai dengan 18 September 2013 Nomor : Sprin/1054/VIII/2013 tanggal 28 Agustus 2013. Yang di tanda tangani oleh Marsekal Muda TNI Hery Wibowo Eslah, sebagai Asisten Personil Kasau atas nama Kasau, tidak ditindak lanjuti oleh Setumau, pada hal Terdakwa termasuk dalam surat perintah tersebut dalam urutan nomor 178. Sedangkan dalam absensi yang diajukan sebagai barang bukti Terdakwa ditulis TK, dengan demikian disimpulkan saksi yang diajukan tidak mengetahui fakta yang sebenarnya, sehingga pendapat Penasehat Hukum oleh Sdr Oditur dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan Majelis bahwa Penasehat Hukum telah mengaburkan fakta. Padahal Majelis berpendapat bahwa Terdakwa tanggal dan bulan tersebut di tahun 2013 dinyatakan Desersi, sehingga timbul pertanyaan dimana letak desersinya. Dan apa unsur-unsur Desersi. Menurut kami Tim penasehat hukum adalah Kesalahan Administrasi (miss komunikasi antara PB TNI AU dengan Setumau).

C. Kesimpulan.

Dari Fakta Persidangan, Analisa Hukum dan lampiran lampiran yang jadikan satu bendel dalam Memori Banding sebagai alat Bukti yang diajukan kepada Majelis Hakim Banding di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil putusan di Tingkat Banding.

Dari uraian tersebut diatas Penasehat Hukum berkesimpulan bahwa Berkas perkara yang diajukan di pengadilan tidak lengkap sehingga Majelis hakim telah khilaf memberikan atau mengambil Putusan pendapat penasehat hukum disimpulkan telah mengaburkan perkara, Rekomendasi dari Papera dalam hal ini Kasetumau Nomor R/2-13/09/08/2015, tanggal 8 Januari 2015 dianggap sebagai bentuk Intervensi Pengadilan dan surat Kadisfaskonau selaku Pengurus Besar Bulu Tangkis TNI AU Nomor Sket/I/2015 tanggal 6 Januari 2015 yang menerangkan kegiatan Terdakwa selama disangka desersi (kalender Kegiatan) dianggap juga sebagai Intervensi Pengadilan.

Berhubung berkas tidak lengkap sebagai bukti yang belum disampaikan di persidangan di tingkat pertama, yaitu Surat Perintah Kepala Staf TNI AU Nomor : Sprin/1054/VIII/2013 tanggal 28 Agustus 2013. Yang di tanda tangani oleh Marsekal Muda TNI Hery Wibowo Eslah, sebagai Asisten Personil Kasau, isi surat perintah untuk mengikuti Piala Panglima TNI

dari tanggal 10 sampai dengan 18 September 2013. Terdakwa termasuk dalam surat perintah tersebut pada nomor urut 178. Dan dalam berkas bukti absensi Terdakwa Tetap ditulis TK. Bukti tersebut tidak kami ajukan di persidangan pada tingkat pertama karena Majelis Hakim Tingkat Pertama belum memahami makna dari Pengadilan Militer, sehingga kami khawatir disimpulkan sebagai bentuk intervensi, untuk itu kami ajukan di tingkat Banding dengan pertimbangan bahwa Majelis Hakim Banding di Pengadilan Militer Tinggi I sudah sangat professional dalam menangani perkara. Khususnya perkara pidana militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara Terdakwa jika dilengkapi saksi yang lengkap dan bukti yang lengkap maka merupakan kesalahan Administrasi. Antara Pengurus Besar Bulu tangkis TNI AU dengan Setumau. Sehingga kami tidak perlu menguraikan panjang lebar tentang unsur unsur Tindak Pidana Desersi, kami serahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Banding di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, karena menurut kami Majelis Hakim Banding Sangat Profesional dan sangat bijaksana dalam memutuskan perkara.

Bahwa demi tercapainya kebenaran Materiil memohon dengan hormat Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta memeriksa ulang Perkara Terdakwa. Dengan menghadirkan saksi dari Pengurus Besar Bulu Tangkis TNI AU, dengan mempertimbangkan :

- a. Surat Perintah Kasau yang di tanda tangani oleh Aspers Kasau Nomor Sprin/1054/VIII/2013 tanggal 28 Agustus 2013. Yang di tanda tangani oleh Marsekal Muda TNI Hery Wibowo Eslah, sebagai Asisten Personil Kasau, isi surat perintah untuk mengikuti Piala Panglima TNI dari tanggal 10 sampai dengan 18 September 2013. Karena Terdakwa dalam absensi tertulis TK.
- b. Surat Keterangan dari PB TNI AU Nomor Sket/I/2015 tanggal 6 Januari 2015 yang ditanda tangani oleh Kadisfaskonau Marsekal Pertama Ir. Novyan Samyoga, M.M.
- c. Surat Kasetumau Nomor R/2-13/09/08/2015 , tanggal 8 Januari 2015 yang ditanda tangani oleh Kasetumau selaku Papera Kolonel Adm Heri Napitupulu, SE. M.M.

Dari uraian fakta juridis, fakta dipersidangan, dan alat bukti serta analisis hukum maupun kesimpulan, maka Penasehat Hukum Terdakwa dalam Memori Banding ini memohon dengan hormat bahwa, Majelis Hakim Militer Tinggi yang Mulia dalam memutuskan perkara ini dalam putusannya memutuskan sebagai berikut :

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer II 08 Jakarta Nomor 287-K/PM II 08/AU/XI/2014 Tanggal 16 Pebruari 2015.
2. Mengadili sendiri dan Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, Oditur Militer mengajukan kontra/tanggapan memori banding sebagai berikut :

1. Bahwa Tim Penasihat Hukum Terdakwa keberatan atas putusan Pengadilan Militer II-08 Nomor: 287-K /PM II-08 / AU /XI/2014 tanggal 16 Februari 2015. Yang menyatakan Tim Penasihat Hukum Terdakwa seolah-olah ingin mengaburkan fakta demi kepentingan Terdakwa. Sebaliknya Tim Penasihat Hukum Terdakwa menganggap kesaksian Para Saksi yang dihadirkan (Saksi I – Saksi III) dari Setumau dan Saksi-IV yang merupakan suami Terdakwa, adalah tidak mengerti keberadaan Terdakwa sebagai seorang atlet Bulutangkis di bawah pembinaan PB AU ex officio dijabat oleh Kadisfaskonau, dan sejak penyidikan tidak ada satupun Saksi dari atlet Bulu tangkis TNI AU atau setidaknya pengurus PB TNI-AU, bahkan menganggap Oditur Militer II-08 Jakarta yang menangani perkara aquo, sejak awal tidak mengembalikan ke Penyidik untuk dilengkapi.

2. Bahwa Tim Penasihat Hukum Terdakwa menanggapi pertimbangan Majelis yang menyatakan terhadap Dakwaan Oditur Militer yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan tunggal yaitu pasal 87 ayat (1) ke 2 jo ayat (2) KUHPM tidak mengajukan Eksepsi namun ditanggapi oleh Tim penasihat Hukum Terdakwa bahwa Eksepsi dalam persidangan tidak wajib justru Tim Penasihat Hukum sengaja tidak melakukan Eksepsi dengan alasan sudah telitakah Majelis atau khilaf dalam memutus perkara aquo jika dalam dakwaan hanya 1 pasal namun faktanya Terdakwa mengikuti Tc dengan disertai surat keterangan dan Surat Perintah dari Kasau, serta surat keterangan dari Pengurus Bulu Tangkis TNI AU.

3. Bahwa Tim Penasihat Hukum Terdakwa menanggapi putusan majelis yang berpendapat bahwa BAP dan pemeriksaan sudah lengkap dan tidak perlu menambahkan keterangan dari para Atlet atau Pengurus Besar Bulu Tangkis TNI AU dan Tim Penasihat Hukum hal ini adalah fatal dalam mencari kebenaran material yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam BAP barang bukti sebanyak 11 (sebelas) lembar absensi tanggal 10 sampai dengan 18 September 2013 tertulis TK padahal Terdakwa mendapat surat perintah asisten Personel Kasau Nomor Sprin/1054/VIII/2013 tanggal 28 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Marsekal Muda TNI Hery Wibowo Eslah, Terdakwa diperintahkan untuk mengikuti Piala Panglima TNI, dan dalam surat perintah tersebut Terdakwa tercantum dalam nomor urut 178.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tim Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah terjadi intervensi pengadilan karena adanya Surat Keterangan dari PB TNI AU Nomor Sket/1/I/2015 tanggal 6 Januari 2015 yang isinya bahwa Terdakwa selama disangka melakukan desersi karena melaksanakan kegiatan TC dengan kalender kegiatan terlampir. Dan menurut Tim Penasihat Hukum Terdakwa hal ini merupakan pendapat yang salah fatal karena organisasi TNI adalah memiliki pengadilan yang khusus dan peraturannyapun khusus yaitu KUHPM dan KUHPMIL dan dalam proses penyelesaian perkara di lingkungan TNI dikenal istilah Ankum dan Papera .

5. Bahwa pengadilan dalam memutus suatu tindak pidana harus tetap independen tidak mengakomodir surat Kasetumau Nomor R/213/09/08/2015 tanggal 8 Januari 2015 tentang Rekomendasi Kasetumau di mana sebagai atasan Terdakwa, Kasetumau lebih mengetahui sepak terjang anak buahnya, Maka ternyata hal-hal sebagaimana terurai di atas tidaklah mencerminkan hasil-hasil pemeriksaan dalam sidang yang terungkap sebagai berikut ;

1. Bahwa berkas perkara Terdakwa Serda Yuan Kartika Putri dilimpahkan Satpom Halim Perdanakusuma berdasarkan legalisasi Laporan Polisi berdasarkan surat pelimpahan dari Satprov Denma Mabasau Nomor R/61/V/2013 tanggal 21 Juni 2013. Berkas perkara Terdakwa yang disangka melakukan tindak pidana desersi sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (1) ke 2 jo ayat (2) KUHPM telah lengkap formal dan material, dengan Saksi sebanyak 4 (empat) orang, 3 (tiga) orang dari kesatuan Terdakwa yaitu Saksi-1 (Mayor Adm Rully Evriansyah) jabatan Kataud Setumau, Saksi-2 (PNS Gol III B Dinik Ekowati) Kasuburdal Taud sebagai petugas absen anggota Setum, Saksi-3 (Serda Gandhi Yudistira) Ba operator Komputer Setumau yang merupakan satu angkatan Terdakwa, Saksi-4 (Kapten Adm Ardian Adli) pada saat pemeriksaan di pengadilan berpangkat Mayor Adm yang merupakan suami Terdakwa. Juga barang bukti berupa 11 (sebelas) lembar daftar Absensi Terdakwa Serda Yuan Kartika Putri anggota Setumau sejak tanggal 1 Februari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013 yang ditandatangani Mayor Adm Rully Evriansyah Kataud Setumau. Menurut hemat kami berdasarkan ketentuan Pasal 171 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurang 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya." Sehingga dengan adanya 4 (empat) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan yang bersesuaian dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa juga didukung absensi satuan sebagai alat bukti "surat" serta pengakuan Terdakwa yang telah meninggalkan dinas tanpa ijin komandan kesatuan (Kasetumau), kiranya sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup untuk meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan desersi, karena pada dasarnya Para Saksi dari kesatuan Terdakwa juga telah mengetahui jika Terdakwa adalah seorang Bintara yang juga merupakan atlet bulutangkis.

2. Bahwa Oditur Militer telah mendakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Terdakwa melakukan tindak pidana desersi sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (1) ke 2 jo ayat (2) KUHPM. Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin komandan satuan yang berwenang sejak tanggal 14 Februari 2013 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2013 atau selama 232 (dua ratus tiga puluh dua) hari. Menurut hemat kami sekalipun Terdakwa menjadi prajurit TNI AU yang direkrut dari jalur Atlet Bulu Tangkis, seyogyanya tetap memegang teguh tata tertib dan disiplin prajurit TNI di mana setiap ada kegiatan luar atau dinas khusus dengan membawa nama TNI AU atau TNI selalu dilengkapi dengan surat perintah dari komandan satuan (dalam hal ini Kasetumau). Meskipun menurut Tim Penasihat Hukum Terdakwa secara ex officio berada di bawah pembinaan Kadisfaskonau seharusnya Terdakwa meneruskan/melaporkan segala kegiatan yang berkaitan dengan TC, kejuaraan, Latihan rutin dan lain-lain kepada Kasetumau. Mengapa jika pada tahun 2012 atau pada tahun sebelum desersi dan pada tahun 2014 sesudah desersi Terdakwa melaksanakan latihan bisa menggunakan surat perintah dan ada ijin tiap bulan diperbaharui? Namun pada tahun 2013 tidak ada surat perintah sama sekali. Karena unsur-unsur delik dalam Pasal 87 ayat (1) ke 2 jo ayat (2) KUHPM telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan maka tidak salah jika Oditur Militer melakukan tuntutan.

3. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin komandan kesatuan yang berwenang sejak tanggal 14 Pebruari 2013 sampai dengan 6 Oktober 2013 sehingga dalam absensi/daftar kehadiran di kesatuan tentu akan dibuat Tanpa Keterangan (TK), namun Tim Penasihat Hukum mempermasalahkan Terdakwa pada tanggal 10 sampai dengan tanggal 18 September 2013 dalam absensi ditulis TK padahal Terdakwa mendapat surat perintah Asisten Personel Kasau Nomor Sprin/1054/VIII/2013 tanggal 28 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Marsekal Muda TNI Hery Wibowo Eslah. Meskipun demikian terhitung sejak tanggal 14 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal surat perintah Aspers Kasau tersebut muncul telah melebihi waktu 30 (tiga puluh) hari sebagai salah satu unsur tindak pidana desersi. Keadaan yang demikian karena Terdakwa sendiri tidak kooperatif mengurus kedinasan, sesuai keterangan para saksi di depan persidangan selama Terdakwa meninggalkan dinas tidak mengaktifkan alat komunikasi Handphone sehingga satuan sulit mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa. Hal ini karena keinginan Terdakwa yang ingin mengakhiri dinas keprajuritan (Atas Permohonan Sendiri/APS) karena merasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satuan tidak lagi mendukung kegiatan Terdakwa dan Terdakwa harus mengeluarkan biaya sendiri untuk melaksanakan latihan ataupun TC.

4. Bahwa Surat Keterangan dari PB TNI AU Nomor Sket/1/V/2015 tanggal 6 Januari 2015 yang isinya bahwa Terdakwa selama disangka melakukan desersi karena melaksanakan kegiatan TC dengan kalender kegiatan yang dikeluarkan PB TNI AU baru muncul pada saat Tim Penasihat Hukum menyampaikan Nota Pembelaan (Pledoi), mengapa tidak disampaikan pada saat pemeriksaan persidangan sebagai bukti tambahan. Untuk itu kami serahkan kepada Majelis Hakim Banding sepenuhnya untuk menilai.

5. Bahwa alasan surat Kasetumau Nomor R/213/09/08/2015 tanggal 8 Januari 2015 tentang Rekomendasi Kasetumau yang tidak diakomodir Majelis Hakim sepenuhnya tidak benar karena sejak Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin komandan kesatuan yang berwenang pada tanggal 14 Februari 2013 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2013 atau selama 232 (dua ratus tiga puluh dua) hari. Oditur Militer dalam melakukan Tuntutan maupun Majelis Hakim Tingkat I dalam Putusannya telah mengakomodir Rekomendasi Kasetumau.

Dengan demikian oditur Militer berpendapat :

1. Bahwa pertimbangan-pertimbangan dan kualifikasi tindak pidana yang dipersalahkan kepada Terdakwa sebagaimana bunyi putusan adalah tepat dan sesuai dengan tuntutan Oditur Militer .

2. Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa cukup wajar dan seimbang dengan pertanggungjawaban dan kesalahan Terdakwa yang terbukti dalam sidang.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, demi kebenaran dan keadilan, Oditur Militer mohon agar Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta memperkuat putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 287-K/PM II-08/AU/XI/2014 tanggal 16 Februari 2015.

Menimbang : Bahwa atas keberatan Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Bahwa keberatan-keberatan sebagaimana yang Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan dalam memori Bandingnya tersebut dan dimana sebelumnya juga sudah disampaikan dalam nota pembelaan, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dapat diterima dengan alasan sebagaimana hasil pemeriksaan di Persidangan Terdakwa dinyatakan meninggalkan Kesatuan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa keterangan (tanpa ijin komandan Kesatuan) sejak tanggal 14 Februari 2013 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2013 ternyata bertolak belakang dengan Surat Keterangan Nomor : Sket/WW/2015 tanggal 6 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Faskoau Marsekal Pertama TNI Ir. Nowyan Samyoga.MM selaku Pembina Bulu tangkis, ternyata sejak bulan Januari 2013 sampai dengan bulan November 2013 mengikuti TC dan Pertandingan Bulutangkis sebagaimana kelender Nasional BPSI tahun 2013 dan berdasarkan surat keterangan tersebut artinya kurun waktu bulan Januari 2013 sampai dengan bulan November 2013 Terdakwa sudah mendapatkan ijin dari Atasannya untuk mengikuti TC dan pertandingan-pertandingan bulutangkis.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa dan Memutus perkara Terdakwa berkenaan dengan pembuktian Unsur-unsur sebagaimana Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM kurang tepat dalam menanggapi fakta Hukum yang terungkap di persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan membuktikan sendiri unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa Terhadap Kontra Memori Banding dari Oditur Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa atas Kontra Memori Banding yang dikemukakan oleh Oditur Militer yang intinya telah sependapat dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sekaligus dalam menanggapi Memori Banding Penasehat Hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding akan menguraikan dan membuktikan sendiri sejauh mana tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa yaitu "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Militer.
2. Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.
3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud Militer menurut pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan merupakan justisiabel Peradilan Militer.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan mempunyai : Pangkat, NRP (Nomor Register Pusat), Jabatan dan Kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya lengkap dengan tanda Pangkat, Lokasi Kesatuan dan Atribut lainnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AU yang pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini masih berdinas aktif dengan pangkat Serda NRP 540557 dan menjabat sebagai Ba Adminu Bagbinsisminu Setumau.
2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI hal ini diperkuat dengan keterangan para saksi dan juga adanya Skeppera dari Kasetumau selaku Papera Nomor : Kep/2/XI/2014 tanggal 5 November 2014 menyatakan bahwa Terdakwa sebagai Prajurit TNI AU berpangkat Serda NRP 540557 kesatuan Setumau yang diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta melalui Oditur Militer II-08 Jakarta.
3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinas aktif sebagai anggota TNI AU maka Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.

4. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI-AU dengan pangkat Serda, berdinast di Setumau., sampai dengan kejadian perbuatannya yang menjadikan perkara ini.

Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin".

Yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatannya. Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas atau kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan pelaku.

Yang dimaksud di suatu tempat adalah kesatuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi-1 Mayor Adm Rully Evriansyah, Saksi-2 Pns Dinik Ekowati, Saksi-3 Gandhi Yudistira Nuralam, Saksi-4 Mayor Adm ArdianAdli dan Terdakwa menerangkan Terdakwa memiliki latar belakang sebagai atlit bulutangkis sehingga direkrut menjadi bintangara wara TNI AU untuk dijadikan sebagai atlit bulutangkis TNI AU dan ditempatkan di Setum Mabasau, namun dalam kegiatan bulutangkis dibawah Persatuan Bulutangkis TNI AU (PBAU) Disfaskonau.

2. Bahwa benar Saksi-1 Mayor Adm Rully Evriansyah, Saksi-2 Pns Dinik Ekowati, Saksi-3 Gandhi Yudistira Nuralam, Saksi-4 Mayor Adm ArdianAdli dan Terdakwa menerangkan oleh karena Terdakwa di tempatkan di Setum Mabasau maka sesuai prosedur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Terdakwa akan mengikuti latihan ataupun pertandingan bulutangkis, Kadisfaskonau sebagai Ketua Persatuan Bulutangkis TNI AU (PBAU) mengirim surat kepada Kasetumau, setelah itu Kasetumau mengeluarkan surat perintah kepada Terdakwa untuk mengikuti latihan bulutangkis, dan surat perintah tersebut diperpanjang oleh Kasetumau setiap bulan.

3. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada awal perekrutan Terdakwa menjadi bintangara wara TNI AU untuk dijadikan sebagai atlit bulutangkis TNI AU, saat itu Terdakwa dijanjikan oleh Kolonel Adm Sukarno bahwa Terdakwa tetap bisa latihan di klub Persatuan Bulutangkis TNI AU (PBAU), tetapi dalam kenyataannya PBAU tidak mempunyai sarana latihan dan belum ada pelatih bulutangkis sehingga Terdakwa mengikuti latihan bulutangkis di PB. Tangkas Sports Center di Perumahan Grenville di Jl Tanjung Duren Jaya Blok Q Jakarta Barat, namun selama Terdakwa mengikuti latihan bulutangkis di PB. Tangkas, Terdakwa mengeluarkan biaya sendiri dari saku pribadi atau gaji Terdakwa sehingga Terdakwa merasa kecewa karena merasa tidak diperhatikan dan tidak didukung oleh pengurus Persatuan Bulutangkis TNI AU (PBAU), sehingga pada bulan Oktober 2012 Terdakwa pernah mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai anggota TNI AU sebanyak 2 kali namun tidak ada tanggapan dari Mabasau.

4. Bahwa benar sejak bulan Februari 2013 Terdakwa tidak pernah mendapat surat perintah dari Kasetumau untuk mengikuti latihan bulutangkis, sehingga Terdakwa seharusnya masuk dinas Setumau, namun Terdakwa tetap tidak masuk dinas karena pada awal bulan Februari 2013 Terdakwa sedang sakit tipes akibat depresi dan dirawat di RS. Haji Halim Perdanakusuma, kemudian hal tersebut Terdakwa laporkan kepada Kasetumau melalui SMS namun tidak dibalas oleh Kasetumau, sehingga Terdakwa mengirim surat keterangan dokter ke kesatuan sebagai bukti bahwa Terdakwa tidak masuk dinas karena sakit.

5. Bahwa benar Saksi-1 Mayor Adm Rully Evriansyah, Saksi-2 Pns Dinik Ekowati, Saksi-3 Gandhi Yudistira Nuralam menerangkan di kesatuan Setum Mabasau ada prosedur perijinan yang harus ditempuh oleh setiap anggota apabila ingin meninggalkan kesatuan baik untuk keperluan keluarga maupun untuk keperluan dinas, yaitu mengisi buku korp raport kemudian diajukan secara berjenjang ke Kataud dan terakhir diajukan kepada Kasetumau, setelah disetujui oleh Kasetumau selanjutnya dibuatkan Surat Ijin Jalan (SIJ), kemudian Surat Ijin Jalan (SIJ) tersebut diserahkan kepada anggota Setumau yang akan meninggalkan kesatuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar Saksi-1 Mayor Adm Rully Evriansyah, Saksi-2 Pns Dinik Ekowati, Saksi-3 Gandhi Yudistira Nuralam menerangkan pada tanggal 14 Februari 2013 Terdakwa tidak masuk dinas tidak menempuh prosedur perijinan tersebut, sehingga keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi kesatuan ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan.

7. Bahwa benar dilain pihak Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa dirawat di RS. Haji Halim Perdanakusuma selama satu minggu, selanjutnya Terdakwa tetap tidak masuk dinas tanpa ada ijin yang sah dari Dansat, kemudian pada tanggal 26 Februari 2013 Terdakwa mengajukan surat Permohonan Pengunduran Diri Atas Permintaan Sendiri (APS) kepada Kasetumau karena Terdakwa merasa kecewa dengan pengurus PBAU dan Terdakwa ingin mencari pengalaman di luar TNI AU serta mengurus keluarga, namun tidak ada tanggapan dari Mabasau sampai dengan saat ini.

8. Bahwa benar Terdakwa menerangkan selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ada ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa tetap mengikuti latihan bulutangkis GOR (Gedung Olah Raga) Tangkas Sports Center di Perumahan Grenville di Jl Tanjung Duren Jaya Blok Q Jakarta Barat, kemudian sejak bulan Mei 2013 ketika Terdakwa mulai hamil, Terdakwa berhenti latihan bulutangkis dan kegiatan Terdakwa hanya melatih atlit bulutangkis junior yang ada di PB. Tangkas, kemudian pada tanggal 16 Januari 2014 Terdakwa melahirkan.

9. Bahwa benar Saksi-1 Mayor Adm Rully Evriansyah dan Saksi-4 Mayor Adm Ardian Adli serta Terdakwa menerangkan pada akhir bulan September 2013 Terdakwa menghubungi Saksi-1 Mayor Adm Rully Evriansyah melalui telepon dan menyampaikan bahwa Terdakwa akan masuk dinas, kemudian Saksi-1 menyarankan agar Terdakwa menghadap Kasetum Mabasau, selanjutnya pada tanggal 7 Oktober 2013 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara diantar oleh Saksi-4 Mayor Adm Ardian Adli (suami Terdakwa) menghadap kepada Saksi-1, setelah itu Terdakwa menghadap kepada Kasetumau.

10. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 11 (sebelas) lembar Daftar Hadir a.n. Serda Yuan Kartika Putri Nrp 540557 Satker Setumau sejak tanggal 1 Februari 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Kataud Setumau a.n. Mayor Adm Rully Evriansyah NRP 524396 dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi bahwa sejak tanggal 14 Februari 2013 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2013 sebagaimana tercantum dalam daftar absensi tersebut Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Dansat maka selama kurun waktu tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan.

11. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan sejak tanggal 14 Februari 2013 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2013 atau kurang lebih selama 232 (dua ratus tiga puluh dua) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.

12. Bahwa benar perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas sejak tanggal 14 Februari 2013 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2013 tanpa seijin Dansat adalah perbuatan yang disengaja dan melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap prajurit wajib berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yang tentukan bagi dirinya yaitu Kesatuan/Dinas. Namun dalam kenyataannya selama kurun waktu tersebut Terdakwa tidak berada di kesatuan.

13. Bahwa benar Surat Keterangan Nomor : Sket/W/2015 tanggal 6 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Faskoau Marsekal Pertama TNI Ir.Novyan Samyoga.MM selaku Pembina Bulu tangkis, ternyata sejak bulan Januari 2013 sampai dengan bulan November 2013 mengikuti TC dan Pertandingan Bulutangkis sebagaimana kelender Nasional BPSI tahun 2013 dan berdasarkan surat keterangan tersebut artinya kurun waktu bulan Januari 2013 sampai dengan bulan November 2013 Terdakwa sudah mendapatkan ijin dari Atasannya untuk mengikuti TC dan pertandingan-pertandingan bulutangkis.

14. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dikaitkan dengan Surat Keterangan Nomor : Sket/W/2015 tanggal 6 Januari 2015, ternyata sejak bulan Januari 2013 sampai dengan bulan November 2013 Terdakwa sudah mendapatkan ijin dari Atasannya untuk mengikuti TC dan pertandingan-pertandingan bulutangkis sehingga keterangan di satuan yang mengatakan sejak tanggal 14 Februari 2013 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2013 sebagaimana tercantum dalam daftar absensi tersebut Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Dansat tidak benar.

Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, unsur kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin", tidak terpenuhi.

Menimbang

: Bahwa oleh karena unsur kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin", tidak terbukti secara sah dan menyakinkan, maka unsur-unsur lainnya sebagaimana dakwaan Oditur Militer tidak perlu dibuktikan lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa oleh karena unsur kedua “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin “ tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding meyakini Dakwaan Oditur Militer tidak dapat diterima dan membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Oditur Militer tersebut.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 287-K/PM II-08/AU/XI/2014 tanggal 16 Februari 2015, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus di batalkan dan selanjutnya Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut diktum di bawah ini.
- Menimbang : Bahwa menurut hukum Terdakwa tidak cukup bukti melakukan tindak pidana yang didakwakan, karena adanya kesalahan administrasi antara Kesatuan Terdakwa Setumau dengan Kepala Dinas Faskoau Marsekal Pertama TNI Ir.Novyan Samyoga.MM selaku Pembina Bulu tangkis.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini hanya sebatas melaksanakan perintah untuk melaksanakan TC dan pertandingan-pertandingan bulutangkis dari Kepala Dinas Faskoau Marsekal Pertama TNI Ir.Novyan Samyoga.MM selaku Pembina Bulu tangkis dan tidak semata-mata keinginan Terdakwa sendiri, maka Majelis Hakim Banding berpendapat penyelesaian perkara Terdakwa tidak perlu diserahkan kepada Papera tetapi dapat diselesaikan menurut salurah hukum disiplin militer saja.
- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat : 11(sebelas) lembar Daftar Hadir An.Serda Yuan Kartika Putri Nrp 540557 Satker Setumau sejak tanggal 1 Februari 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Kataud Setumau An.Mayor Adm Rully Evriansyah NRP.524396, adalah barang bukti yang berkaitan dengan perkara ini, maka statusnya lebih tepat ditentukan dilekatkan dalam berkas perkara.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan maka biaya perkara di bebaskan kepada Negara.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM jo pasal 189 ayat (1) UU RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menyatakan :
1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Yuan Kartika Putri Serda NRP 540557.
 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 287-K/PM-II-08/AU/XI/2014 tanggal 16 Februari 2015, untuk seluruhnya.

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan, Terdakwa tersebut di atas yaitu Yuan Kartika Putri Serda NRP.540557, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya.
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Oditur Militer.
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
4. Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - 11(sebelas) lembar Daftar Hadir An.Serda Yuan Kartika Putri Nrp 540557 Satker Setumau sejak tanggal 1 Februari 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Kataud Setumau An.Mayor Adm Rully Evriansyah NRP.524396.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
5. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Negara.
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini, beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 23 April 2015, dalam musyawarah Majelis Hakim Tinggi oleh Deddy Suryanto, S.H.,M.H Kolonel Chk NRP. 33391 sebagai Hakim Ketua serta Haryadi Eko Purnomo, S.H. Kolonel Chk NRP. 33653 dan E.Trias Komara, S.H.,M.H Kolonel Chk NRP. 1910002490462, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Indra.Nur,
S.H NRP. 2920069700268 tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Deddy Suryanto S.H.,M.H.
Kolonel Chk NRP.33391

Hakim Anggota I

Ttd

Haryadi Eko Purnomo, S.H
Kolonel Chk NRP. 33653

Hakim Anggota II

Ttd

E.Trias Komara, S.H.,M H.
Kolonel Chk NRP. 1910002490462

Panitera

Ttd

Indra.Nur, S.H
Kapten Chk NRP.2920069700268

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Indra.Nur, S.H.
Kapten Chk NRP.2920069700268



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)